



PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN LAYANAN INSTANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Zagoto Reaksi¹, Zalogo Fitilai Erasma²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nias Raya

Jln Pramuka Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara 22865

Article history:

Received: 2023-02-06

Revised: 2023-02-07

Accepted: 2023-02-08

Corresponding Author:

Zagoto Reaksi

E-mail: zagotorea@gmail.com

Abstract

This research was conducted to determine the effect of tax socialization and service quality on the compliance of land and building tax-P2 taxpayers in the village of Sisarahili Oyo, Onohazumba District. The population in this study were all village communities totaling 780 people. The sample was determined as many as 101 people using quota sampling. The data analysis method used is multiple linear regression. Hypothesis testing is carried out partially by using the t test and simultaneous or simultaneous tests using the F test. all data analysis processes use the SPSS 22 application. Based on the results of the study, the authors conclude that partially there is no effect of Tax Socialization on Tax Compliance, and partially Agency Services have a positive influence on Tax Compliance. The results of the simultaneous test of socialization and agency services variables have a positive influence on tax compliance. To increase Compliance of Urban and Rural Land and Building Taxpayers, related agencies need to provide Agency Services with due regard to physical evidence (tangibles), Reliability. and Empathy.

Keywords: Tax Compliance; Agency Services; Tax Socialization

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara Sosialisasi Pajak dan Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan-P2 di desa Sisarahili Oyo Kecamatan Onohazumba, Populasi dalam dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa yang berjumlah 780 jiwa. Sampel ditentukan sebanyak 101 orang dengan menggunakan sampling kuota. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial dengan menggunakan uji t dan uji serentak atau simultan dengan menggunakan uji F. semua proses analisis data menggunakan aplikasi SPSS 22. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak, dan secara parsial Layanan Instansi memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil uji serentak variable sosialisasi dan Layanan Instansi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dinas terkait perlu menyediakan Layanan Instansi dengan memperhatikan Bukti fisik (tangibles), Reliabilitas (reliability)

penulis merekomendasikan agar Layanan Instansi yang terkait dengan kegiatan, Daya tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance) dan Empati (emphaty).

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; Layanan Instansi; Sosialisasi Pajak

1. Pendahuluan

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pungutan pemerintah kepada masyarakat. Pemungutan pajak semula dilakukan langsung oleh pemerintahan pusat berdasarkan arahan-arahan yang termuat Undang-Undang No. 12 Tahun 1994, akan tetapi kemudian kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut dialihkan kepada daerah pasca terbitnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan kewenangan pemungutan pajak tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola berbagai potensi sumber pendapatan yang dapat dikelola secara mandiri oleh tiap-tiap daerah baik daerah propinsi maupun kabupaten, dengan demikian daerah memiliki sumber pendapatan yang diusahakan dan atau dikelola sendiri sebagai salah satu sumber pendanaan yang dapat dialokasikan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan di tingkat daerah.

Implementasi pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat sebagai wajib pajak, artinya keberhasilan pemerintahan daerah untuk melakukan pemungutan pajak akan terwujud apabila seluruh wajib pajak turut serta memberikan dukungan penuh melalui kepatuhan pada aturan-aturan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak timbul dari kesadaran dan tekanan-tekanan sebagai akibat dari pemberlakuan sanksi atas pelanggaran dibidang perpajakan.

Kesadaran pajak secara umum akan timbul sejalan dengan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap konsep pemungutan pajak serta aturan yang melandasinya, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, pemerintah daerah harus memastikan bahwa informasi perpajakan telah tersampaikan dengan baik kepada wajib pajak melalui berbagai upaya seperti sosialisasi pajak yang terencana serta berkelanjutan oleh instansi yang membidangnya. Sosialisasi pajak dapat meningkatkan pemahaman tentang perpajakan dan pada akhirnya mendorong keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya, hal ini telah dibuktikan didalam penelitian ilmiah yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu Ardiana, Vebriana dan Mustoffa (2022), Andreas dan Savitri (2015), Amrie, Haryanto dan trisnawati (2022), Naufal dan Setiawan (2018), Rahayu dan Amirah (2018) penelitian-penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

Layanan instansi terkait yang disediakan bagi wajib pajak juga turut mendorong keinginan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, layanan yang baik akan tergambar dari beberapa aspek diantaranya, Bukti fisik (tangibles), Reliabilitas (reliability), Daya tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance); dan Empati (emphaty). Kualitas layanan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, pemahaman telah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014), Indriati, Pardanawati dan Utami (2022), Hartopo, Marsitoh, Siddih (2020), Rahayu dan Vebriani (2020). Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu Kualitas Layanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Survei yang dilakukan di Desa Sisarahili Oyo menghasilkan beberapa informasi diantaranya adalah dari 156 kepala keluarga diantaranya hanya 56 enam keluarga yang aktif melakukan pembayaran pajak PBB-P2, data tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang sangat rendah. Sosialisasi pajak kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik sehingga masyarakat masih banyak yang belum paham peranan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung terlaksananya program pembangunan di daerah, lembaga terkait kurang peduli terhadap keluhan yang disampaikan oleh wajib pajak yang ditandai dengan ketiadaan mekanisme yang jelas dalam menangani setiap keluhan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keterkaitan antara berbagai fenomena diatas dan merumuskan sebuah saran yang dapat berguna bagi pemerintahan daerah Nias Selatan.

2. Kajian Pustaka

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sesuatu. Didalam perpajakan sosialisasi pajak dilaksanakan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip, regulasi, mekanisme pelaksanaan kewajiban perpajakan termasuk sanksi yang akan diterima oleh setiap

wajib pajak yang tidak patuh atau melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan pajak. Melalui kegiatan sosialisasi pajak, diharapkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya, sejalan dengan peningkatan kesadaran wajib pajak inisiasi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya akan meningkat dengan kata lain wajib pajak akan cenderung patuh dalam menunaikan kewajibannya.

Menurut Sudrajat didalam Zelmianti dan Amalia (2020:28) sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dalam masyarakat dama alam sebagai kelompok khusus, sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan. Sosialisasi pajak akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak memahami cara pelunasan pajak akan kewajibannya serta. Semakin banyak sosialisasi yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, maka pengetahuan wajib pajak akan bertambah meningkatnya pengetahuan Wajib Pajak kesadaran untuk membayar pajak juga akan meningkat (Amalia dan Zelmianti 2020: 29). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiana, Vebriana dan Mustoffa (2022), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

H1 : Terdapat Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Layanan Instansi

Instansi pemerintah wajib menyajikan layanan lebih kondusif, jika layanan instansi pemerintah buruk atau tidak baik, maka akan menciutkan semangat wajib pajak yang berurusan dengan para petugas pajak, banyak wajib pajak yang tidak patuh bukan karena tidak paham akan kewajibannya tapi karena kondisi layanan instansi yang tidak baik. Instansi pemerintah harus menyediakan layanan yang berkualitas. (Rukmana 2013) menyatakan Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus. Pelayanan yang baik mempunyai beberapa dimensi seperti yang dijelaskan oleh Andeas dan Savitri (2015) *there are five dimensions of evaluation of the quality of service as follows 1. Tangible 2. Empaty ,3. Responsiveness 4. Reliability 5. assurance*

Kualitas layanan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014) Menyimpulkan bahwa Kualitas Layanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

H2 : Terdapat Pengaruh Layanan Instansi terhadap Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena akan berpengaruh pada aliran yang masuk ke kas negara/kas daerah. Semakin patuh masyarakat melakukan kewajibannya maka akan menyebabkan aliran kas masuk ke daerah semakin lancar/naik sehingga akan memperlancar terlaksananya program pembaangunan di daerah. James & Alley (2002) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu tingkatan yang menggambarkan sejauh mana wajib pajak patuh terhadap perturan perpajakan. selain itu Nurmantu (2005:148) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. *Taxpayer compliance is the fulfillment of tax obligations carried out by taxpayer in order to contribute to development of the state which is expected to be fulfilled voluntasi (Handoko, Toni, Simorangkir 2022:295)*. Kepatuhan membayar pajak dapat terbangun seiring peningkatan pemahaman Wajib Pajak dan peningkatan Layanan Instansi pemerintah, pemahaman ini telah dibuktikan melalui kegiatan penelitian dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014) Menyimpulkan bahwa Sosialisasi Pajak dan Kualitas Layanan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

H3 : Terdapat pengaruh simultan Sosialisasi Pajak dan Layanan Instansi terhadap Kepatuhan Pajak

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian berlandaskan positivistic (data konkrit), data yang berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistic sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiono 2018:13). jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran angket tertutup kepada seluruh responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode sampling kuota. Jawaban yang diberikan oleh responden diukur dengan menggunakan skala likert. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, digunakan untuk memastika kelayakan model regresi dan selanjut Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial dengan menggunakan uji t dan uji serentak atau simultan dengan menggunakan uji F, dan uji

koefisien determinasi. Uji model menggunakan regresi linear berganda. semua proses analisis data menggunakan aplikasi SPSS 22

4. Hasil dan Pembahasan Deskripsi Data Penelitian

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Sosialisasi Pajak	101	41.00	50.00	4666.00	46.1980	2.34102	5.480
Layanan Instansi	101	39.00	45.00	4399.00	43.5545	1.42461	2.030
Kepatuhan Pajak	101	41.00	50.00	4613.00	45.6733	2.58499	6.682
Valid N (listwise)	101						

Pada tabel 1 diatas dapat diketahui nilai maksimum 50 dan nilai minimum 41 sementara nilai rata-rata tiap variable sosialisasi pajak 46.19 nilai rata-rata Layanan instansi 43.55 dan rata-rata data variable Kepatuhan Pajak 45.67. Standar deviasi data tiap variable yaitu variable Sosialisasi Pajak 2.34, Standar deviasi data Layanan Instansi 1.42, Standar deviasi data variable kepatuhan pajak 2.58

Uji Asumsi Klasik

Merupakan uji yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda, uji ini dilakukan untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid serta bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan linier yang baik serta memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten.

Uji Normalitas

Merupakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data berdistribusi normal atau tidak. Normalitas suatu kelompok data dapat tergambar pada nilai Kolmogorov-smirnov test. Jika nilai signifikansinya >0.05 %, dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal

Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		101
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.49876744
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.068
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.184 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Pada tabel 2, diatas diketahui nilai signifikan kolmogorof-smirnov $0.184 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi korelasi sempurna diantara variable bebasnya. Konsekuensi dari adanya multikolinieritas adalah korelasi tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar (punomo 2016:115). Jika nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	25.145	9.266		2.714	.008		
	Sosialisasi Pajak	.006	.108	.006	.057	.955	1.000	1.000
	Kualitas Pelayanan	.465	.177	.256	2.623	.010	1.000	1.000


a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Pada tabel ...diatas diketahui nilai VIF $1 < 10$, dan nilai tolerance $1 > 0.1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data-data penelitian tidak mengandung multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi apakah pada suatu model regresi terdapat ketidaknyamanan varian dan residual pada suatu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Regresi yang baik tidak mengandung heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas memiliki kriteria yaitu jika ada pola tertentu yang teratur (melebar, bergelombang kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (punomo 2016 : 129)

Gambar 1. Scatterplot



Pada gambar diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y sehingga dapat disimpulkan bahwa didalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas

Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan yaitu uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak dan Layanan Instansi terhadap Kepatuhan Pajak secara parsial, uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh serentak variabel sosialisasi pajak dan Layanan Instansi terhadap kepatuhan Pajak dan uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi sosialisasi pajak dan Layanan Instansi terhadap kepatuhan Pajak.

Uji t

Tabel 4. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.145	9.266		2.714	.008
	Sosialisasi Pajak	.006	.108	.006	.057	.955
	Layanan Instansi	.465	.177	.256	2.623	.010

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Dari hasil analisis sebagaimana ditunjukkan oleh tabel diatas, dapat dijelaskan hasil uji tiap-tiap variable sosialisasi pajak dan kualitas layanan terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut ; Nilai signifikansi pengaruh Sosialisasi Pajak $0.955 < 0.05$ dan nilai t hitung $0.057 > 1.984$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, sementara nilai signifikansi pengaruh Kualitas Layanan $0.10, 0.05$ dan nilai t hitung $2.623 < t \text{ table } 1.984$, sehingga dapat disimpulkan H2 diterima artinya pengaruh kualitas layanan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Desa Sisarahili Oyo.

Tabel 5. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	43.834	2	21.917	3.440	.036 ^b
	Residual	624.384	98	6.371		
	Total	668.218	100			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Layanan Instansi, Sosialisasi Pajak

Pengujian pengaruh serentak dari kedua variable bebas terhadap variable terikat sebagaimana ditunjukkan pada tabel ...didas, dapat diketahui nilai signifikan $0.36 < 0.05$, nilai Fhitung $3.44 > F \text{ tabel } 3.09$, sehingga H3 dapat disimpulkan H3 dapat diterima artinya terdapat pengaruh simultan sosialisasi pajak dan kualitas layanan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.256 ^a	.066	.047	2.52414

a. Predictors: (Constant), Layanan Instansi, Sosialisasi Pajak

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui nilai R square 0.066 artinya sosialisasi pajak dan kualitas layanan berkontribusi terhadap kepatuhan pajak sebesar 6.6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain.

5. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka persamaan regresi dapat dirumuskan persamaan regresi berikut $Y = 25.145 + 0.006X_1 + 0.465X_2$ artinya apabila X_1 dan X_2 berada pada posisi 0 maka Y (kepatuhan pajak) sebesar 25.145. Jika setiap kenaikan 1 pada sosialisasi pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0.006. setiap kenaikan 1 pada variable Layanan instansi maka akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,465. Hasil penelitian ini memberikan suatu informasi bahwa Layanan Instansi terhadap wajib pajak Pajak Bumi dan bangunan Perkotaan dan Perdesaan perlu ditingkatkan agar masyarakat semakin partisipatif dalam melaksanakan kewajibannya.

Hasil penelitian Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan pajak menghasilkan kesimpulan yang berbeda terhadap penelitian yang dilakukan oleh Ardiana, Vebriana dan Mustoffa, hal ini dapat terjadi karena perbedaan intelektual, kemudahan akses informasi dan lain-lain. Sementara hasil penelitian Layanan Instansi terhadap Kepatuhan Pajak membektikan dan atau memberikan dukungan pada penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014), yang Menyimpulkan bahwa Kualitas Layanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasannya, maka penulis menyimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak, dan secara parsial Layanan Instansi memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil uji serentak variable sosialisasi dan Layanan Instansi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dinas terkait perlu menyediakan Layanan Instansi dengan memperhatikan Bukti fisik (tangibles), Reliabilitas (reliability)

penulis merekomendasikan agar Layanan Instansi yang terkait dengan kegiatan, Daya tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance) dan Empati (emphaty).

Daftar Pustaka

- Adi Hartopo, Endang Masitoh, & Purnama Siddi. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 50–56. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.394>
- Amrie Firmansyah, Harryanto, E. T. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1622/850>
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(1), 340–353.
- Febriani, E., & Rahayu, N. I. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(2), 149–158. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i2.2349>
- Indriati, Henny; Pardanawati, Sri; Utami, W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kabupaten Klaten). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13.
- Mustoffa, A. F., Vebriana, A. E., & Ardiana, T. E. (2022). PENGARUH SAMSAT KELILING, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN PONOROGO. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13.
- Purnomo, R. A. (2016). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS. In *Cv. Wade Group*.
- Riyanti Wijaya, Galumbang Hutagalung, R. R. G. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office. *International Journal of Research and Review*, 7(1), 57.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(1), 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Cetakan 16). ALFABETA BANDUNG.
- Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 27–34. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1334>